

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.1 Kesimpulan

Kawasan Kampung Pecinan Desa Karangturi merupakan aset cagar budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Keberadaan bangunan bersejarah dan aktivitas masyarakat yang ada di kawasan tersebut merupakan wujud dari pusaka budaya yang unik yaitu berupa industri batik yang juga memiliki nilai sejarah, beberapa aktivitas perayaan, dan gaya arsitektural setiap bangunan yang khas dengan perpaduan Cina, Jawa, dan Kolonial. Dari beberapa hal tersebut, maka dilakukan pelestarian dengan penilaian terhadap kawasan dan bangunan bersejarah, serta aktivitas masyarakat di Kampung Pecinan Desa Karangturi berdasarkan beberapa variabel kriteria pelestarian. Penilaian terhadap kawasan, bangunan, dan aktivitas bersejarah dilakukan melalui identifikasi dan skoring oleh pakar terhadap beberapa variabel penilaian dari masing-masing objek (kawasan, bangunan, dan aktivitas bersejarah), sehingga dapat dihasilkan klasifikasi potensi pelestarian dan output kelayakan untuk konservasi terhadap kawasan, bangunan, dan aktivitas bersejarah.

Berdasarkan data dan hasil penilaian yang didapatkan dari penelitian di Kampung Pecinan Desa Karangturi, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- Kampung Pecinan Desa Karangturi merupakan kawasan kampung pecinan yang memiliki persebaran bangunan bersejarah dengan gaya arsitektur Cina, Jawa, dan Kolonial terbanyak di Kecamatan Lasem maupun di Kabupaten Rembang. Selain itu juga memiliki aktivitas masyarakat yang paling banyak di antara kampung pecinan lain di Kecamatan Lasem meliputi rumah usaha batik, pembuatan kue tradisional yang sudah berlangsung lama, dan berbagai perayaan keagamaan yang sering diselenggarakan di Kampung Pecinan Desa Karangturi.
- *Landmark* dari Kampung Pecinan di Desa Karangturi sendiri adalah Rumah Tembok Merah yang juga merupakan icon dari “Tiongkok Kecil *Heritage* Lasem” yang terletak di Karangturi Gang 4 dan Pos Kamplang yang terletak di persimpangan pertama Jalan Karangturi.
- Secara umum, aktivitas fungsi lahan Kawasan Pecinan Desa Karangturi saat ini didominasi oleh fungsi permukiman, komersial (di sisi jalan Pantura Desa Karangturi), kegiatan industri batik, dan rumah tinggal yang sekaligus digunakan sebagai rumah usaha pembuatan kue tradisional.
- Di Kawasan Kampung Pecinan Desa Karangturi masih terdapat adat dan perayaan hari besar kemerdekaan maupun keagamaan yang masih dilakukan oleh masyarakat setempat antara etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi.

- Pengaruh adanya Kampung Pecinan Desa Karangturi terhadap Kecamatan Lasem maupun Kabupaten Rembang sangat besar, terutama untuk kemajuan perekonomian dan pariwisata (wisata *heritage*).
- Kampung Pecinan di Desa Karangturi layak untuk dilestarikan karena penilaian yang dilakukan berdasarkan kriteria pelestarian kawasan dan bangunan bersejarah, serta aktivitas masyarakat menghasilkan klasifikasi yang tinggi untuk dilakukan pelestarian.
- Berdasarkan penilaian klasifikasi tingkat potensi dan kepentingan pelestarian bangunan bersejarah, maka diketahui dari 20 bangunan yang diteliti, 14 bangunan masuk dalam klasifikasi potensial yang tinggi untuk dilestarikan (*Preservasi*) dan 6 bangunan masuk dalam klasifikasi potensial yang cukup tinggi untuk dilestarikan (Restorasi dan Rehabilitasi) .
- Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung kawasan, bangunan, dan aktivitas bersejarah yang telah dikelompokkan berdasarkan klasifikasi potensial pelestarian dengan bentuk pelestariannya adalah sebagai berikut:
 - Kampung Pecinan di Desa Karangturi yang masuk dalam klasifikasi potensial pelestarian yang sangat tinggi dengan bentuk pelestarian preservasi:
 - ✓ Upaya pemeliharaan dan pencegahan kawasan dari perubahan atau kehancuran, agar tetap sesuai dengan keadaan aslinya. Dalam hal ini maka penampilan dari kawasan tidak boleh ada yang ditambah atau dikurangi, dan hanya boleh dilakukan kegiatan yang hanya untuk melindungi, menjaga, dan mengawetkan atau mempertahankan identitas asli pada kawasan.
 - ✓ Jika dikaitkan dengan fungsi Kampung Pecinan Desa Karangturi yang merupakan kawasan permukiman, maka tidak boleh dialih fungsikan menjadi kawasan industri, dan sebagainya.
 - Bangunan bersejarah yang masuk dalam klasifikasi potensial pelestarian yang cukup tinggi dengan bentuk pelestarian restorasi dan rehabilitasi:
 - ✓ Upaya perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ada pada bangunan.
 - ✓ Rehabilitasi dilakukan dengan memperbaiki bagian yang rusak pada bangunan, sehingga fungsi dari bangunan kuno juga dapat bertahan seperti semula.
 - ✓ Restorasi yang dilakukan berupa upaya perbaikan bangunan pada bagian yang rusak, dengan memasang kembali elemen atau unsur-unsur asli dari bangunan yang hilang tanpa menggunakan bahan yang baru.
 - Bangunan bersejarah yang masuk dalam klasifikasi potensial pelestarian yang sangat tinggi dengan bentuk pelestarian preservasi:
 - ✓ Upaya pemeliharaan dan pencegahan bangunan bersejarah dari perubahan atau kehancuran agar tetap sesuai dengan kondisi aslinya.

- ✓ Penampilan estetikanya tidak boleh ada yang ditambah atau dikurangi.
 - ✓ Upaya melindungi dan menjaga tampilan fisiknya hanya boleh dilakukan pada permukaan (kulit) saja dan tidak boleh terlalu mencolok. Dalam ini terkait dengan pengecatan yang dilakukan pada bangunan harus sesuai dengan warna aslinya.
 - ✓ Bentuk pelestarian preservasi juga tergantung dari kondisi bangunan yang akan dilestarikan, biasanya dapat disertai dengan upaya restorasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- Aktivitas masyarakat (membatik, pembuatan kue tradisional, dan perayaan hari penting) masuk dalam klasifikasi potensial pelestarian yang sangat tinggi dengan bentuk pelestarian preservasi :
- ✓ Upaya pemeliharaan dan pencegahan aktivitas membatik dari perubahan atau kehancuran agar tetap sesuai dengan aslinya, sehingga dengan mempertahankan keadaan asli dari aktivitas tersebut, maka identitas yang ada pada aktivitas tersebut dapat tetap terjaga.

1.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, masyarakat, dan untuk penelitian lanjutan. Berikut adalah rekomendasi yang dapat diberikan:

- **Rekomendasi Bagi Pemerintah Baik Tingkat Lokal Maupun Nasional**

- Perlu adanya penetapan, arahan pelestarian, dan aturan hukum yang jelas dan dimengerti terkait pelestarian kawasan, bangunan, dan aktivitas sejarah oleh pemerintah dan masyarakat, maupun kelompok masyarakat, sehingga mampu menjaga eksistensi kawasan bersejarah Kampung Pecinan di Desa Karangturi.
- Pemerintah perlu membuat daftar atau pendataan pengelompokkan bangunan-bangunan sesuai dengan tingkat pelestariannya. (misalnya: Kelompok bangunan untuk dilakukan preservasi, Kelompok bangunan untuk dilakukan restorasi, dan sebagainya)
- Perlu adanya penyediaan fasilitas-fasilitas pengembangan kawasan cagar budaya seperti pusat informasi kawasan, membentuk suatu lembaga pendataan, dan lembaga konstruksi atau proyek pembangunan bangunan kuno/bersejarah agar memenuhi prinsip-prinsip dalam konservasi.
- Pemerintah dengan masyarakat maupun kelompok masyarakat melakukan pengawasan rutin terkait hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan kawasan, agar tidak terjadi perubahan maupun kerusakan pada kawasan

- Membuat peraturan mengenai keterbatasan terhadap perbaikan bangunan maupun kawasan secara berlebihan dan dilakukan sesuai kepentingan bentuk pelestariannya.
 - Pemerintah perlu membuat perancangan Kawasan Kampung Pecinan Desa Karangturi dengan tetap mempertahankan nilai sejarahnya sebagai kawasan *heritage*.
 - Pemerintah perlu memberikan keringanan pajak bagi pemilik bangunan kuno yang tetap mempertahankan keaslian bangunan kunonya sebagai tempat usaha dengan syarat khusus untuk memanfaatkan bangunan kuno menjadi fungsi baru
 - Perlu pembentukan kerjasama dengan pihak swasta, masyarakat, dan komunitas dalam melestarikan Kawasan Kampung Pecinan Desa Karangturi dengan bentuk kerjasama yang menguntungkan berupa promosi mengenai kawasan *heritage* maupun usaha-usaha terkait bantuan dana maupun pengelolaan kawasan bersejarah Kampung Pecinan Desa Karangturi.
 - Perlu adanya anggaran yang merata sesuai dengan fungsi atau upaya yang dapat dilakukan untuk perawatan dan pelestarian bangunan bersejarah melalui APBD Kabupaten Rembang yang bisa diberikan kepada pemilik bangunan atau meringankan pajak bagi pemilik bangunan kuno sesuai dengan tingkat kepentingan pemeliharaan, sehingga dalam mengembangkan kawasan untuk wisata *heritage* dapat menambah pendapatan masyarakat Desa Karangturi pada umumnya.
 - Pemerintah perlu memberi bantuan untuk aktivitas masyarakat (membatik, pembuatan kue tradisional, dan perayaan hari penting), baik dari segi material maupun anggaran untuk pelestarian aktivitas tersebut.
 - Memberikan pelatihan terkait aktivitas yang ada di masyarakat agar bisa dikenal masyarakat luas.
- **Rekomendasi Bagi Masyarakat Kampung Pecinan Desa Karangturi**
 - Bagi masyarakat (pemilik bangunan kuno) yang bangunannya masuk dalam bentuk pelestarian preservasi, maka hanya boleh melakukan pemeliharaan dan pencegahan bangunan bersejarah dari perubahan atau kehancuran agar tetap sesuai dengan kondisi aslinya.
 - Bagi masyarakat (pemilik bangunan kuno) yang bangunannya masuk dalam bentuk pelestarian preservasi, tidak boleh menambah atau mengurangi penampilan estetika dari bangunannya dan hanya boleh untuk melindungi dan menjaga tampilan fisiknya hanya boleh dilakukan pada permukaan (kulit) saja dan tidak boleh terlalu mencolok, misalnya menjaga warna dinding bangunan dengan melakukan pengecatan sesuai dengan warna aslinya.

- Bagi masyarakat (pemilik bangunan kuno) yang bangunannya masuk dalam bentuk pelestarian restorasi dan rehabilitasi, perlu melakukan upaya perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ada pada bangunan.
 - Untuk pelestarian dengan rehabilitasi, masyarakat perlu memperbaiki bagian yang rusak pada bangunan, sehingga fungsi dari bangunan kuno juga dapat bertahan seperti semula.
 - Untuk pelestarian dengan restorasi, masyarakat dapat melakukan upaya perbaikan bangunan pada bagian yang rusak, dengan memasang kembali elemen atau unsur-unsur asli dari bangunan yang hilang tanpa menggunakan bahan yang baru.
 - Masyarakat melakukan pemeliharaan dan pencegahan terhadap aktivitas membatik yang berpotensi mengalami perubahan dari perkembangan jaman, sehingga tetap mempertahankan nilai seni yang masih asli dari proses produksi batik dengan cara tradisional.
 - Perlu upaya pelestarian kawasan dan bangunan bersejarah di Kampung Pecinan Desa Karangturi oleh masyarakat, serta pengembangan budaya setempat kerana hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran masyarakat setempat sebagai pelaku utama yang berperan penting dalam pelestarian budaya setempat.
 - Upaya pembentukan komunitas-komunitas pecinta budaya setempat untuk meningkatkan kesadaran pelestarian serta rasa ingin memiliki oleh masyarakat, sehingga diharapkan dapat mendorong dan mengajak elemen-elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk pelestarian kebudayaan setempat.
 - Masyarakat maupun komunitas perlu mempromosikan budaya yang ada secara rutin, agar masyarakat luar dapat memperoleh informasi dan tertarik dengan Kampung Pecinan di Desa Karangturi.
- **Rekomendasi Bagi Studi Lanjutan**
 - Mengingat adanya keterbatasan pada penelitian ini, maka perlu adanya studi lanjutan mengenai penetapan peraturan hukum Kampung Pecinan Desa Karangturi terkait pelestarian kawasan, bangunan, dan aktivitas bersejarah berupa peraturan daerah yang jelas dan dapat dimengerti oleh masyarakat maupun pengelola Kampung Pecinan Desa Karangturi agar eksistensinya tetap terjaga.
 - Mengingat adanya keterbatasan pada penelitian ini, maka perlu adanya studi lanjutan mengenai pengembangan Kampung Pecinan Desa Karangturi sebagai wisata *heritage* yang ditunjang oleh keberadaan rumah usaha batik dan pembuatan kue tradisional dengan tetap mempertahankan nilai sejarahnya.